

Perlawanan Harian Perempuan untuk Percepatan Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS)

Women's Everyday Forms of Resistance to the Acceleration of the TORA and SF Policies

Kasmiasi¹ & Ganies Oktaviana²

Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat¹ & Sajogyo Institute²
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91412¹ & Kantor Sajogyo Institute, Jalan Malabar No. 22, Bogor Tengah, Bogor 161512²

kasmias35@gmail.com¹ & ganiesoul@gmail.com²

Kronologi Naskah: diterima 31 Januari 2022, direvisi 16 Maret 2022, diputuskan diterima 11 April 2022

Abstract

This paper analyzes the women's everyday forms of resistance, in formal and informal spaces, to the acceleration of the Land Objects of Agrarian Reform ('Tanah Objek Reforma Agraria'—TORA) and Social Forestry (SF) policies in Sigi Regency in Central Sulawesi. The women's resistance is a broader manifestation of *To-Kaili* philosophy regarding the role of women as the center and base in maintaining harmony between God, humans, and nature, including in the management of agrarian resources ('sumber-sumber agraria'—SSA). Women who are fighting for gender-based agrarian justice still encounter some obstacles, including limited awareness of gender-based agrarian justice and the challenge of the resistance not yet being dominant.

Keywords: Social Forestry, agrarian reform, everyday forms of resistance, agrarian justice, gender justice

Abstrak

Naskah ini menganalisis perlawanan harian perempuan yang diartikulasikan dari ruang informal ke ruang yang lebih formal, terutama dalam percepatan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.. Perlawanan harian perempuan sebenarnya bentuk manifestasi yang lebih luas dari filosofi *To-Kaili* tentang peran perempuan sebagai pusat dan dasar dalam menjaga keharmonisan tuhan, manusia, dan alam, termasuk di dalamnya pengurusan Sumber-Sumber Agraria (SSA). Meskipun begitu, upaya-upaya perlawanan perempuan memperjuangkan keadilan SSA berbasis gender masih menemukan hambatan, antara lain kesadaran parsial (*partial consciousness*) terhadap keadilan SSA berbasis gender dan perlawanan yang belum menghegemoni.

Kata kunci: Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, perlawanan harian, keadilan agraria, keadilan gender

Pendahuluan

Keadilan agraria hanya mungkin diwujudkan melalui penguasaan SSA yang berkeadilan. Kenyataannya, hingga hari ini, penguasaan tanah di Indonesia masih timpang. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ketimpangan kepemilikan tanah tahun 2013 yang mencapai 0,68. Artinya, 1% rakyat Indonesia menguasai 68% tanah. Menurut Puslitbang ATR-BPN 2019, Indeks Gini (IG) Ketimpangan Tanah Hak Milik Pulau Utama di Indonesia, yaitu Jawa (0,68), Sumatra (0,80), Kalimantan (0,78), Sulawesi (0,73), Bali dan Nusa Tenggara (0,68), serta Maluku dan Papua (0,66). Seluruh nilai IG ini berada di atas angka 0,5 yang berarti ketimpangannya tinggi.

Selama ini, ketimpangan penguasaan tanah dilihat dalam dua aspek, yaitu ketimpangan penguasaan lahan antarkelas di dalam sektor usaha tani rakyat

(ketimpangan distribusi). Kedua, ketimpangan alokasi merupakan ketimpangan peruntukan SSA antarsektor yang dialokasikan untuk korporasi dan untuk rakyat (Shohibuddin 2019). Di antara dua ketimpangan ini terdapat ketimpangan agraria lainnya, yakni ketimpangan penguasaan SSA berbasis gender.

Ketimpangan SSA berbasis gender masih berlangsung di berbagai belahan dunia. Bank Dunia menunjukkan kepemilikan tanah di wilayah Afrika, Asia, Amerika Utara, maupun Amerika Selatan selalu lebih luas kepemilikan laki-laki dibandingkan perempuan. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) tahun 2014 menyatakan sertifikat tanah yang dimiliki perempuan di berbagai negara semuanya berada di bawah angka 1% dan untuk Indonesia hanya 0,3%. Ramadanu & Harfianty (2018) menuliskan jika di

Indonesia hampir seluruh sertifikat hak atas tanah dimiliki laki-laki. Padahal, perempuan yang mempunyai akses, mewarisi, atau mempunyai hak kepemilikan tanah yang kuat mampu memberikan kontribusi positif seperti meningkatkan pendapatannya dan kemungkinan anak-anaknya akan tumbuh lebih sehat (Landesa 2016).

Menurut Agarwal (2002), setidaknya terdapat beberapa hal yang menghalangi perempuan memiliki akses dan kontrol tanah yang lebih luas, yaitu hukum warisan, bias administratif, masalah transfer tanah dari pemerintah yang berbasis rumah tangga. Selain itu, laki-laki selalu menjadi penerima transfer karena dianggap akan memberikan manfaat yang sama besarnya bagi semua anggota keluarga, meskipun sering kali terjadi sebaliknya. Pandangan Agarwal ini mendorong kepemilikan tanah secara formal (individual) bagi perempuan, seperti konteks Program TORA di Indonesia. Selain TORA, terdapat mekanisme akses tanah yang tidak dimiliki secara individu tetapi hanya hak memanfaatkan/mengolah, seperti Program Perhutanan Sosial. Kedua program ini bertujuan untuk mendorong distribusi SSA yang berkeadilan bagi masyarakat sekitar hutan. Dalam praktiknya, ketimpangan akses dan kontrol tanah berbasis gender sangat mungkin terjadi dalam kedua program tersebut. Ratnasari, Siscawati, dan Soetjipto (2020) menunjukkan ketersingkirannya Kepala Keluarga (KK) perempuan yang tereksklusi secara berlapis dalam pelaksanaan TORA. Begitupun dalam skema PS, sekalipun terdapat peraturan yang mendorong keterlibatan perempuan, tetapi masih terbatas. Hal ini disebabkan perspektif kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan belum diterapkan secara memadai dalam pelaksanaan reformasi tenurial hutan (Siscawati 2020).

Data-data tersebut menunjukkan isu gender dalam akses dan kontrol SSA masih jauh dari tahap keadilan bagi perempuan. Akibatnya, isu gender harus dipahami sebagai elemen politis yang perlu dinegosiasikan dan dikontestasikan dalam relasi sosial (Elmhirst & Resurreccion 2008), khususnya dalam Program TORA dan PS. Artinya, isu gender harus terus diperjuangkan dalam akses dan kontrol SSA. Sudah banyak bukti bahwa perempuan subjek terdepan dalam pengurusan dan penyelamatan SSA seperti yang dilakukan Perempuan Kendeng/Rembang (Candraningrum 2014; Candraningrum 2016; Apriando 2014), Perempuan Kulon Progo (Nugroho 2014), Perempuan Parangkusumo (Marhamah 2016), Perempuan Mollo (Asriani 2014; Mangililo 2014; Maimunah 2015). Dalam sejarah dan kebudayaan manusia, perempuan memang memiliki

kedekatan (emosi, psikologi, dan spiritual) terhadap SSA (Shiva 1988). Namun ternyata, meskipun derajat kedekatan perempuan dalam pengurusan dan penyelamatan SSA besar, perempuan justru mengalami dan/atau terapropriasi atas hak dan kesempatan mereka dalam akses dan kontrol SSA.

Fenomena ini tidak lepas dari kerja-kerja kreatif sistem kapitalistik dan patriarki yang berlangsung secara dominan dan masif dalam berbagai sendi kehidupan, yakni sejak dari kasur kamar hingga ranah global. Alih-alih menjadikan isu gender sebagai alat juang bagi perempuan, di bawah dominasi kapitalisme-patriarki, isu gender malah mengalami pengikisan pada sisi kritis dan politisnya karena hanya dijadikan *tools* dan *institutional technique* semata (Kabeer 2005; Molyneux & Razavi 2005; Leach 2007). Dengan demikian, isu gender malah mungkin dijadikan sebagai alat memperluas siklus kapital dan menguatkan patriarki sehingga sistem yang destruktif ini tetap bertahan dan bereproduksi.

Kondisi ini membuat isu gender kehilangan arah dari tujuan utamanya untuk mentransformasi relasi sosial yang timpang (Libretti 1997). Untuk itu, sangat penting memahami isu gender sebagai penawar (*antidote*) dari kapitalisme-patriarki kronik. Isu gender harus menginterupsi dan merebut ruang hegemonik tersebut sehingga tercipta keadilan gender dalam akses dan kontrol SSA, khususnya dalam Program TORA dan PS. Tidak cukup hanya menjawab *Agrarian Question* untuk memahami dinamika perubahan agraria serta kelas kelompok petani (dan buruh) seperti yang dimaksudkan Bernstein (2019), tetapi juga perlu menjawab *Woman Question* untuk keadilan SSA berbasis gender (Delap 2011). Namun, kualitas kebijakan dan aturan akses serta kontrol SSA dalam politik nasional hari ini justru mengalami kemunduran, contohnya ketika Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (RA), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 83 Tahun 2016 tentang PS, dan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan PS diterbitkan. Padahal dalam Undang-Undang Pembaruan Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA 5/1960), perempuan telah disebut sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan keadilan hak kesempatan dan mendapat manfaat dari SSA. Sebaliknya, Perpres No. 86 Tahun 2018 tidak lagi menyebutkan kata perempuan secara tegas. Perempuan malah dibuat tersembunyi (*invisible*) sejak legal formal. Sementara pada dua dokumen Permen LHK, meskipun memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan sebagai penerima manfaat PS, tetapi

ruang-ruang pengambilan keputusan masih patriarkis. Akibatnya, kebijakan Program TORA dan PS di tingkat legislasi hingga implementasi masih cenderung bias.

Dikaburkannya kata “perempuan” dalam dokumen kebijakan dan implementasinya merupakan tanda bahaya bagi perempuan. Hilangnya kata “perempuan” sebagai *beneficiary* dalam dokumen kebijakan akses dan kontrol SSA termasuk dalam ranah praktiknya merupakan bagian dari tindakan kejahatan yang dapat memicu fenomena *femicide*¹ (WHO 2012) karena berakibat pada penghilangan hak hidup beregenerasi perempuan. Dampaknya sangat meluas dan fatal hingga ke level paling teknis, seperti implementasi kebijakan TORA dan PS, mengingat Indonesia negara yang terlalu taat pada birokrasi dan administrasi (Kasmiati 2021; Oktaviana & Naharoh 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif feminis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi-partisipatif di Desa Bunga, Kecamatan Palolo dan Desa Balumpewa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi dipilih sebagai lokasi penelitian karena mempunyai kawasan hutan yang sangat luas dan merupakan *pilot project* Program TORA dan PS. Peneliti menganggap Kabupaten Sigi sebagai wilayah yang tepat untuk memotret peran, posisi, dan keterlibatan perempuan dalam mendorong keadilan akses dan kontrol SSA dalam skema TORA dan PS di level mikro (rumah tangga). Penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan Oktober—November 2020. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, observasi di lapangan, dan kajian meja (*desk study*) dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data sekunder.

SSA dan Mekanisme Penguasannya

Pengertian SSA merujuk pasal 1 ayat 1—5 UUPA 5/1960, yakni bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah SSA. Pemerintah Indonesia membuat dua skema kebijakan untuk mendorong penguasaan dan akses SSA melalui TORA dan PS. TORA dapat dimaknai sebagai tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi (Perpres 86 Tahun 2018 tentang RA, pasal 1, nomor 4). Istilah TORA sering ditukar-pakai sebagai istilah yang merujuk Program RA di bawah pemerintahan Joko Widodo. Sementara itu, PS adalah sistem pengelolaan hutan lestari dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan

Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pasal 1). Perbedaan mendasar antara program TORA dan PS adalah TORA fokus pada legislasi dan redistribusi tanah yang berujung pada hak kepemilikan. Sementara itu, PS hanya memberikan izin pengelolaan hutan negara melalui lima mekanisme akses, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Subjek perempuan belum memperoleh ruang yang setara dalam pelaksanaan kebijakan TORA dan PS. Akses dan kontrol perempuan terhadap SSA pernah diatur melalui UUPA 5/1960. Agenda besar dari UUPA 5/1960 adalah melaksanakan Sosialisme Indonesia dengan SSA dikuasai oleh negara dalam rangka mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur (pasal 2 ayat 1—3). Di dalam pasal 9 ayat 2, secara tegas menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”* Pasal tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah terkait dengan *“Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”* (pasal 26 ayat 1) dan penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria (pasal 11 ayat 1).

Konsep besar UUPA 5/1960 merupakan cikal bakal regulasi yang mendorong penghapusan kelas serta mewujudkan masyarakat yang egaliter gender. Dalam UUPA 5/1960, terlihat jelas bahwa akses dan kontrol SSA tidak hanya harus dianalisis dengan pendekatan kelas (*penataan batas maksimum terhadap bidang-bidang usaha agraria*), melainkan juga harus disertai pendekatan keadilan gender (...*baik laki-laki dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah...*). Artinya, akses dan kontrol SSA tidak akan tercapai tujuannya apabila dalam pelaksanaannya masih terjadi ketimpangan akses dan kontrol SSA

antara laki-laki dan perempuan, begitu pun sebaliknya. Pendekatan kelas dan keadilan gender dalam akses dan kontrol SSA dibutuhkan secara bersamaan.

Berdasarkan prinsip utama UUPA 1960 tersebut, interupsi Program TORA dan PS dengan perspektif kelas dan keadilan gender di tahap kebijakan dan implementasi adalah kesempatan politik perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka atas SSA. Realitas sosial menuntut perempuan lebih jeli dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya penyingkiran kembali, termasuk dalam implementasi Program TORA dan PS. Hal itu dinyatakan oleh salah satu anggota (perempuan) penggerak Program TORA dan PS di Kabupaten Sigi sebagai berikut.

“...Kalau dalam konteks makro saja melihat (maksudnya dalam dokumen peta jalan RA Pemkab Sigi), tidak kelihatan perspektif gendernya itu tidak bisa membaca kerentanan perempuan...TORA dan PS (Kabupaten Sigi) itu mengedepankan perspektif kerentanan termasuk perspektif perempuan. Jadi, itu kemudian terealisasi dari pertemuan, ibu-ibu juga hadir karena kalau dia tidak hadir kita tidak bisa dengar apa dia punya masalah, toh! Kita juga tidak bisa membaca dia punya akses lahan apa tidak jadi di situ kemudian ibu-ibu dihadirkan. Bukan hanya tokoh-tokoh di desa, tapi juga perempuan-perempuan yang kita minta untuk dihadirkan supaya didengar langsung dia punya suara” (DR, Perempuan anggota GTRA Sigi 2020, wawancara 15 November).

Potongan pernyataan di atas menggambarkan beberapa hal 1) Kepentingan perempuan belum dipertimbangkan dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah ketika mendorong Program TORA dan PS; 2) Keterlibatan perempuan (berperspektif feminis) dalam organisasi resmi sangat penting karena mereka yang jeli menyadari kepentingan perempuan belum diakomodasi dalam dokumen formal; 3) Kehadiran perempuan (berperspektif feminis) sejak dari level mikro dan meso mampu mendorong terbukanya ruang-ruang partisipatif yang lebih luas dan inklusif bagi perempuan. Kehadiran subjek perempuan dengan kesadaran feminis menjadi benteng dari kemungkinan terjadinya perampasan SSA terkondisi (Kuswardono 2021).

Personifikasi Perempuan dalam Ruang Hidup Masyarakat Kaili di Desa Bunga dan Desa Balumpewa

Perempuan dan laki-laki memiliki pengetahuan dan tanggung jawab berbeda terkait dengan SSA. Hal ini menyebabkan perbedaan mendasar dalam peran mereka mengelola SSA (UNECLAC 2021). Laki-laki berasosiasi dengan budaya, sedangkan perempuan memiliki

kedekatan yang lebih tinggi dengan alam (Shiva 1988). Bagi komunitas yang memiliki kebudayaan dengan relasi resiprositas terhadap alam yang tinggi, perempuan ditempatkan pada posisi yang terhormat yaitu sama terhormatnya dengan alam dalam kebudayaan mereka.

Pemaknaan atas perempuan dalam filosofi hidup masyarakat Kaili tercermin dalam mitos, cara pandang/keyakinan (*belief*), adat, dan laku harian. *To-Kaili* meyakini bahwa *To-Manuru*, yaitu perempuan yang berubah menjadi Bambu Kuning (*Bolovatu Bulava*) merupakan perempuan pertama di dataran, tempat/wilayah yang saat ini menjadi tempat tinggal *To-Kaili* adalah bagian dari leluhur mereka (Nisbah 2019). Melalui *belief Sintuvu Posarara*, *To-Kaili* menempatkan perempuan sebagai pusat dan dasar dalam mengontrol kehidupan sosial, menjaga lingkungan, dan menguatkan nilai-nilai kolektivitas dalam kelompok agar terjadi keseimbangan relasi antara manusia, alam, dan *Pekahowiaa* (Tuhan) (Amir 2013; Nisbah 2019).

Konsep personifikasi perempuan ini disebut sebagai *Tina Ngata* (*Tina* = ibu atau subjek *female*; *Ngata* = kampung) dan *Bulonggo*. Keduanya memiliki makna yang serupa, yaitu seorang perempuan yang menjaga harta warisan, keharmonisan keluarga, memediasi konflik, memberikan saran bagi sesama anggota etnis, serta menjadi penjaga kualitas generasi (Nisbah 2019). Selain itu, peran perempuan juga sangat tampak dalam kegiatan ritual adat *Balia*. Perempuan *Tina Nubalia* (pemimpin adat *Balia*) dan *Tina Nurombe* (pengatur dan pengurus perjamuan ritual adat) berperan penuh dalam proses *Balia* (Palu 2015). Peran-peran tersebut sebagian besar masih dipraktikkan oleh *To-Kaili*, khususnya di desa-desa yang masih kuat adat dan relasinya dengan alam.

Perlawanan Harian Perempuan Kaili di Desa Bunga dan Desa Balumpewa

Perlawanan harian sejatinya adalah praktik perlawanan yang terintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Perlawanan adalah tindak natural yang dilakukan oleh kelompok yang tidak memiliki kekuasaan dan menghendaki adanya keadilan. Oleh karenanya, perlawanan harian tidak seharusnya diasumsikan sebagai tindakan yang aneh (Scott 1989; Vinthagen & Johansson 2013). Perlawanan harian sesungguhnya mewakili bentuk-bentuk perlawanan yang disamakan atas perampasan (*appropriation*). Namun, secara tidak langsung menunjukkan bahwa para pelaku perlawanan harian (*resistors*) sedang berjuang atas ketidakadilan yang dihadapinya, tetapi dalam waktu yang bersamaan

dirinya juga dibayangi oleh ketakutan akan pembalasan atas tindakan tersebut. Perlawanan harian dilakukan dengan tindakan-tindakan kecil bahkan secara simbolik dan rahasia.

Berbagai bentuk perlawanan harian dilakukan oleh para perempuan Kaili di ruang formal merupakan interupsi untuk mencapai keadilan agraria. Mereka terlibat dalam agenda percepatan TORA dan PS di tingkat mikro (desa) hingga tingkat meso (kabupaten). Keterlibatan subjek perempuan dalam ruang formal merupakan manifestasi lebih luas dari filosofi *To-Kaili* terhadap peran perempuan sebagai pusat dan dasar dalam menjaga keharmonisan Tuhan, manusia, dan alam, termasuk di dalam pengurusan SSA. Perlawanan perempuan di Kabupaten Sigi terhadap ketidakadilan dalam akses dan kontrol SSA di level rumah tangga, komunitas, hingga administratif kabupaten menunjukkan agensi perempuan sebagai subjek yang aktif berperan dalam percepatan Program TORA dan PS berbasis pendekatan kelas dan keadilan gender.

Kecerdasan kreatif perempuan dalam mengambil kesempatan berperan dalam akses dan kontrol SSA pada ranah politik yang lebih luas seperti pelaksanaan kebijakan TORA dan PS merupakan aksi eksplisit dari *tacit knowledge*² (Dampney, Busch, & Richards 2002). Secara turun-temurun, perempuan *To-Kaili* telah dibekali pengetahuan untuk menjaga keharmonisan Tuhan, manusia, dan alam. Keterlibatan perempuan bukan sekadar pilihan atau unit komplementer, melainkan sebagai unit pembentuk dan penggerak serta syarat untuk mencapai kondisi keadilan.

Yang dilakukan oleh para perempuan di Desa Bunga dan Desa Balumpewa merupakan upaya melawan ketidakadilan agraria dan gender dengan perlawanan harian "kecil-kecilan" secara terus-menerus. Secara tidak langsung, para perempuan ini sesungguhnya sedang melakukan *gender mainstreaming*. Pengarusutamaan gender (PUG) dalam program PS belum bisa terwujud meskipun telah ada aturan dan panduan untuk merumuskan evaluasi program responsif gender, data terpilah, struktur kelompok kerja, dan pelatihan (Desmiwati 2016). Tidak heran jika perempuan Kaili membangun siasat agar terlibat dalam kerja yang berkaitan dengan percepatan TORA dan PS.

Perlawanan Perempuan Desa Bunga

Desa Bunga, Kecamatan Palolo termasuk salah satu desa tua di dataran Lembah Palolo. Desa ini awalnya berada di atas gunung, tetapi akibat kebijakan konservasi, masyarakat terpaksa harus berpindah lokasi

dan membentuk desa di dataran yang lebih rendah. Tidak hanya perubahan lokasi, Desa Bunga juga mengalami perubahan karena adanya gelombang transmigrasi dan tren komoditas kakao mempercepat peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, Desa Bunga merupakan tempat berlabuhnya para transmigran lokal maupun luar pulau. Meskipun begitu, jumlah penduduk asli Desa Bunga (*To-Kaili-Ta*) tetap lebih banyak dibandingkan jumlah transmigran (Oktaviana & Naharoh 2021).

Sebagai desa yang telah bertransformasi berkali-kali, Desa Bunga tidak seperti desa-desa adat di Kaili atau Kulawi yang masih kental mempraktikkan ritual adat-istiadat. Namun, prinsip-prinsip hidup *To-Kaili* masih umum dipraktikkan di level rumah tangga. Contohnya, perbedaan pemaknaan istilah 'kepemilikan SSA'. Bagi pemerintahan formal (negara), kepemilikan SSA berarti kepemilikan dokumen formal (Akta Jual Beli, Letter C, sertifikat, atau SK Izin Pengelolaan Hutan dalam berbagai skema PS). Logika kepemilikan SSA dimaknai berbeda oleh masyarakat Desa Bunga dan mungkin bagi banyak komunitas di wilayah yang berbasis pada aturan adat. Kepemilikan tanah bagi masyarakat Desa Bunga berarti kepemilikan terhadap tanah-tanah yang didapat dari warisan orang tua, baik yang mempunyai bukti kepemilikan sah menurut negara atau sekadar perjanjian lisan.³

SSA yang menjadi warisan biasanya merupakan lahan kebun, baik di Area Penggunaan Lain (APL) maupun dalam kawasan hutan. Pembagian tanah warisan orang tua di Desa Bunga dilakukan tanpa membedakan gender anak dan dibagikan setelah anak menikah, bukan ketika orang tua telah meninggal (Tim Hema Hodo 2013). Anak perempuan dan laki-laki memperoleh bagian sama rata.⁴ Bahkan pada kasus khusus, anak perempuan mendapat bagian lebih banyak dari pada anak laki-laki sehingga dalam suatu rumah tangga, baik istri dan suami dimungkinkan memiliki tanah warisan atas namanya masing-masing (setelah dibuatkan sertifikat). Sebaliknya, apabila orang tua tidak memberikan tanah warisan dan hanya sekadar meminjamkan, berarti anaknya hanya memiliki hak kelola dan tidak memiliki hak untuk memindahtangankan (menjual atau menyewakan) tanah tersebut kepada orang lain (Oktaviana & Naharoh 2021). Fakta ini menunjukkan bahwa di level tertentu masyarakat Desa Bunga memiliki konsensus khas yang berkeadilan gender terkait dengan kepemilikan SSA. Hal ini kontradiktif dengan logika formal milik negara. Proses legalisasi kepemilikan SSA bersifat patriarki sebab subjek pemilikan tanah adalah kepala keluarga yang mayoritas merupakan laki-laki. Unsur-unsur berkeadilan

gender terkait dengan akses dan kontrol SSA ini memungkinkan diperluas area bertarungnya, seperti dalam pengimplementasian Program TORA dan PS.

Dalam pengurusan tanah warisan, perempuan cenderung mengontrol semua proses pengolahan tanah warisan dari pratanam, tanam, panen, hingga pascapanen, termasuk keputusan-keputusan memilih benih, pupuk, juga komoditi yang akan ditanam. Perempuan mengurus tanah warisan secara mandiri atau dengan cara menyewa tenaga kerja. Adapun para suami yang memperoleh tanah warisan cenderung mengolah sendiri tanahnya. Para suami pada umumnya tidak ikut campur mengurus tanah warisan milik istri. Hal semacam ini berlaku apabila orang tua masih memiliki harta untuk dijadikan warisan kepada anak perempuan dan laki-laki yang telah menikah. Ironisnya, beberapa tahun belakangan, orang tua justru enggan memberikan tanah warisan kepada anak mereka yang telah menikah. Fenomena ini melahirkan rumah tangga-rumah tangga baru yang *landless* atau tidak memiliki tanah (Oktaviana & Naharoh 2021).

Bila dalam satu rumah tangga hanya istri atau suami saja yang memiliki tanah warisan, pengolahan lahan biasanya dilakukan bersama melalui pembagian kerja yang cukup tegas berdasarkan jenis komoditi yang ditanam. Suami bekerja menyiapkan lahan dari berupa hutan menjadi lahan siap ditanam, menyemprot pupuk, dan membersihkan rumput. Selama suami berkebun, istri bertugas menyiapkan makan siang untuk keluarga. Istri terlibat secara langsung dalam aktivitas berkebun ketika hari panen dan pascapanen. Istri memegang kuasa atas hasil panen dengan menyerahkannya ke pengumpul. Di fase ini biasanya para istri memanfaatkan kuasanya untuk memperoleh uang tambahan dari hasil panen demi kebutuhan rumah tangga. Hasil panen yang dibawa ke pengumpul akan ditimbang. Para istri tidak menyampaikan total angka timbangan panen yang sebenarnya kepada suami. Jika total angka timbangan 25 kg, maka istri melaporkan kepada suami hanya seberat 20 kg saja. Sementara itu, 5 kg sisanya langsung diambil istri sebagai uang tambahan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Cara ini umum dilakukan oleh para istri di Desa Bunga untuk meniyasati kekurangan uang yang selalu mereka alami tiap bulannya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Strategi ini terpaksa dilakukan para perempuan karena suami mereka tidak akan memberikan uang tambahan untuk kebutuhan harian rumah tangga apabila uang yang diberi suami telah habis sebelum bulan berakhir. Terlebih jika istri telah menyerahkan

seluruh uang hasil panen, uang tersebut akan selalu disimpan suami di tas pinggangnya dan dibawa ke mana pun pergi. Alhasil, kesempatan mendapatkan uang tambahan (dari hasil berkebun yang dilakukan secara bersama) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hanya mungkin diperoleh melalui strategi tersebut. Para istri biasanya bekerja sama dengan para pengumpul agar strategi ini tidak "bocor" ke telinga suami (Oktaviana & Naharoh 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam kondisi paling terdesak pun, perempuan harus menemukan cara-cara unik dan kreatif untuk mencari solusi dalam hidupnya. Perempuan sadar bahwa ada ruang-ruang penindasan yang tidak bisa mereka lawan secara frontal, tetapi dapat diinterupsi melalui cara-cara strategis agar berhasil. Subversi seperti ini semacam model perlawanan secara diam-diam (*silent resistance*) seperti yang dijelaskan oleh Pramono (2018) dan bagian dari bentuk perlawanan harian (*everyday forms of resistance*) yang sebenarnya juga dipraktikkan oleh beberapa perempuan di ruang yang lebih luas dan formal, seperti dalam kepanitiaan percepatan TORA dan PS tingkat desa.

Potret Perempuan Penggerak Desa Bunga

Kepanitiaan percepatan TORA dan PS di Desa Bunga merupakan ruang yang belum inklusif bagi perempuan. Namun, ada subjek-subjek perempuan yang mendobrak ruang diskriminatif tersebut sehingga kebutuhan perempuan dapat dihadirkan dalam perbincangan publik. Strategi yang digunakan pun sama seperti perlawanan harian dalam konteks rumah tangga melalui *silent resistance*, yaitu dengan melakukan prakondisi sebelum forum formal dilaksanakan. Perempuan melakukan konsolidasi kepada rekan sesama pejabat desa yang hampir seluruhnya laki-laki untuk memastikan keputusan forum adil bagi perempuan. Strategi semacam ini tidak selalu berhasil karena pengambilan keputusan sering dilakukan melalui cara-cara yang kurang demokratis bahkan nyaris otoriter sehingga ketika terjadi ketidakadilan, perempuan harus memprotesnya secara langsung dan terbuka (*manifest resistance*).

Pada beberapa kesempatan, peran perempuan dalam agenda percepatan TORA dan PS di Desa Bunga sangatlah signifikan. Ketimpangan agraria dan krisis tanah pertanian merupakan landasan utama diperjuangkannya TORA⁵ dan PS di Desa Bunga. Contohnya ketika Peta Rekomendasi PS Kabupaten Sigi dikeluarkan oleh BPKH Wilayah XVI Palu, Desa Bunga menjadi salah satu desa yang sebagian wilayahnya direkomendasikan untuk dilakukan pelaksanaan PS, alih-alih TORA. Sayangnya,

luas bidang hutan yang direkomendasikan untuk PS sangat kecil dan tidak sesuai harapan masyarakat. Padahal, kebutuhan lahan pertanian di Desa Bunga sangat tinggi (Oktaviana 2021). Merespons situasi ini, para perempuan penggerak Program TORA dan PS Desa Bunga berinisiatif mengajak masyarakat memeriksa kembali jumlah warga Desa Bunga yang tidak memiliki lahan agar diprioritaskan menjadi subjek penerima TORA dan PS. Usulan kategori warga yang diprioritaskan perempuan penggerak tersebut adalah KK perempuan, janda yang tidak memiliki tanah, rumah tangga baru tanpa tanah warisan, dan rumah tangga tak bertanah. Kategori prioritas yang diusulkan perempuan penggerak ini telah menginternalisasi pendekatan kelas sekaligus pendekatan yang berkeadilan gender dalam akses dan kontrol SSA, khususnya pelaksanaan TORA dan PS di Desa Bunga.

Salah satu perempuan penggerak Program TORA dan PS di Desa Bunga adalah Mama Y. Menariknya Mama Y bukan warga yang memiliki sejarah keturunan leluhur Desa Bunga. Ia adalah warga Desa Jono-Oge yang berdarah Manado (nenek buyut). Seluruh keluarga besarnya tinggal di Desa Jono-Oge. Mama Y tinggal di Desa Bunga karena menikah dengan salah satu putra kampung asli Desa Bunga. Mama Y tidak memiliki tanah warisan di Desa Bunga. Suaminya merupakan petani nira dan pembuat minuman beralkohol tradisional serta tidak memiliki tanah garapan di lokasi usulan TORA dan PS. Mama Y dan suaminya bukan subjek penerima TORA dan PS. Keterlibatan aktif Mama Y mendorong percepatan TORA dan PS karena kepeduliannya untuk perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Desa Bunga. Sejak kedatangannya di Desa Bunga, ia telah menyadari banyak warga yang menganggur karena tidak punya tanah, khususnya anak-anak muda dan rumah tangga baru. Peranan signifikan Mama Y dalam percepatan Program TORA dan PS sesungguhnya merupakan tindakan reformis yang dilakukan oleh aktor reformis (Fox 1993). Reformis dalam hal ini merupakan usaha untuk mengubah struktur akses dan kontrol SSA di Desa Bunga, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan garapan sama sekali.

Sebagai aktor reformis, Mama Y tidak hanya aktif dalam Program TORA dan PS, melainkan dikenal sebagai perempuan penggerak organisasi desa, seperti kelompok tani, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), lembaga pendidikan anak, hingga organisasi keagamaan. Dalam kelompok tani, ia menjabat sebagai sekretaris. Ia merupakan ketua sekaligus pencipta produk kecap rempah lokal di KUBE. Di organisasi keagamaan, Mama

Y terlibat kegiatan bersama kelompok perempuan dan remaja putri desa. Dalam mendorong perubahan, Mama Y telah memberikan contoh baik dalam kehidupan harian kepada perempuan-perempuan lain di desanya. Mama Y bahkan melakukan tindakan persuasif dalam ruang-ruang informal, seperti berkunjung ke rumah tetangganya dan mengikuti setiap kegiatan hajatan warga. Semua strategi tersebut dilakukan dalam rangka mengajak perempuan-perempuan Desa Bunga untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Sayangnya, animo perempuan lain untuk terlibat dalam organisasi atau kegiatan lainnya tidak sebesar semangat Mama Y.

Berkat konsistensi dan komitmen Mama Y mendorong transformasi sosial dari wilayahnya, ia telah dikenal dan dipercayakan menjadi perwakilan desa untuk mengikuti pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh Pemkab atau CSO. Secara umum, warga Desa Bunga tidak begitu tertarik mengikuti kegiatan seperti itu. Pandangan umum perempuan Desa Bunga meyakini bahwa mengikuti kegiatan publik dan pelatihan kurang memiliki dampak dan mereka memilih untuk tetap di rumah menjaga kebun. Perspektif ini bertolak belakang dengan pandangan Mama Y yang merasa pengetahuannya bertambah sejak mengikuti pelatihan-pelatihan. Baginya, pengetahuan semacam ini penting untuk dirinya dan untuk komunitasnya. Pelatihan dan seminar-seminar memberikannya pengetahuan yang menjadi modal dan landasan perjuangan untuk keadilan SSA.

“Di pertemuan itu, awalnya mama sama sekali tidak tertarik karena yang dibahas itu, kan, masalah-masalah tanah. Jadi, mama pikir, kenapa perempuan yang dilibatkan kalau masalah tanah (bukan laki-laki)? Lalu masuk hari kedua, pas sore harinya, lama-lama mama merasa memang perlu, ya, buat perempuan dilibatkan dalam masalah-masalah tanah. Setelah itu (kegiatan pelatihan), ketika ada undangan-undangan (soal tanah) mama yang selalu diutus desa” (Mama Y, Perempuan Penggerak Desa Bunga 2020, wawancara 22 November).

Minimnya keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan, khususnya pelaksanaan TORA dan PS, membuat Mama Y memiliki sedikit teman perempuan pejuang. Dalam situasi kekurangan ini, Mama Y dapat dibilang satu-satunya perempuan yang bertahan di lingkungan kerja yang nyaris seluruhnya laki-laki. Situasi ini dimanfaatkan Mama Y untuk memperoleh informasi yang sering dibicarakan para laki-laki, seperti bantuan atau pendanaan untuk desa. Informasi semacam ini hanya tersirkulasi di kalangan pejabat desa yang mayoritas laki-laki sehingga berbaur dengan para laki-laki juga menjadi strategi Mama Y. Informasi yang telah

didapatnya kemudian disampaikan kepada kawan perempuan lainnya untuk didiskusikan.

Sekalipun melakukan tindakan reformis, Mama Y juga menemui tantangan lain, seperti tidak dilibatkan dalam beberapa kegiatan desa. Salah satunya, ia tidak diundang oleh pihak pemerintah desa untuk mengurus pengelolaan dana/logistik desa untuk kebutuhan operasional Tim PRA Desa, padahal Mama Y merupakan sekretaris Tim PRA Desa dan sekretaris BPD. Jabatan struktural Mama Y sebenarnya memberikan legitimasi untuk terlibat dalam forum tersebut. Sayangnya, pada beberapa kesempatan justru tidak dilibatkan. Menghadapi situasi semacam ini, Mama Y biasanya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu melalui sesama kawan pejabat desa yang dipercayainya. Selain itu, Mama Y juga mengajak kawan-kawan sesama pejabat untuk mendiskusikan informasi dan kejanggalan tersebut. Tindakan ini dilakukannya sebab ia tahu jika diskusi dilakukan di ruang terbuka maka berpotensi menimbulkan konflik.

Dalam agenda percepatan Program TORA dan PS, Mama Y mengorganisasi pertemuan-pertemuan di rumahnya. Ia mengundang warga kampung yang dapat diajak diskusi terkait dengan akses dan kontrol SSA di Desa Bunga. Diskusi di rumah Mama Y lebih nyaman bagi warga dari pada di kantor desa. Sekalipun warga yang diajak berdiskusi mayoritas laki-laki, mereka masih cenderung malu bersuara dalam diskusi-diskusi formal. Untuk warga perempuan, dalam diskusi terkait dengan TORA dan PS, biasanya tidak diperlukan keberadaannya jika suaminya sudah hadir. Warga perempuan hanya akan datang berdiskusi apabila suaminya berhalangan hadir. Akan tetapi, belakangan ini, Mama Y mulai mengajak warga perempuan, baik yang punya tanah atau tidak untuk sama-sama menghadiri diskusi demi kepentingan perempuan. Mama Y juga terjun langsung memetakan secara partisipatif tanah-tanah yang diusulkan warga untuk TORA dan PS.

Mama Y memiliki ketegasan terkait dengan administrasi penduduk. Hal ini dia lakukan sebagai upaya mitigasi konflik di desanya. Peneliti pergi ke kampung gunung untuk memeriksa lahan usulan redistribusi TORA dan PS. Peneliti bertemu penduduk baru (asal Sulawesi Selatan) yang tinggal dalam hutan bersama anggota keluarganya yang telah lebih dulu tercatat sebagai penduduk Desa Bunga. Mama Y langsung mengimbau warga tersebut untuk melapor kepada kepala desa. Warga yang diimbau untuk melapor tersebut telah menggarap lahan dalam hutan, sedangkan banyak warga Desa Bunga lainnya yang masih kesulitan untuk memiliki lahan

garapan. Fenomena ini berpotensi menjadi masalah karena dapat memicu konflik antarwarga sehingga harus ditangani dengan baik.

Kelentingan Mama Y dalam mengatur diri, waktu, serta kepiawaiannya berbaur di ruang formal serta informal yang maskulin dan tetap memperjuangkan agenda keadilan agraria dan gender merupakan bentuk perlawanan harian. Ruang-ruang formal yang menyediakan pengetahuan dan/atau informasi dihadapinya, sedangkan di ruang informal, pengetahuan dan/atau informasi tersebut dibagikannya kepada kawan-kawannya yang belum bisa mengaksesnya ruang formal. Tindakan ini bagian dari strateginya melawan ketidakadilan akses pengetahuan. Posisi Mama Y sebenarnya berada di minoritas dalam komunitasnya, dia perempuan dan bukan warga asli Desa Bunga. Namun, seperti yang dikatakan Agarwal (2002), keterlibatan perempuan dipengaruhi oleh atribut individu. Kepiawaian Mama Y dalam berorganisasi, kemampuannya bernegosiasi di ruang formal dan informal, serta pengetahuan yang dimilikinya membuat ia memiliki posisi yang dapat terlibat dalam penentuan putusan publik di tingkat desa.

Mama Y juga membuktikan dirinya sebagai perempuan *To-Kaili* karena tindakannya tidak dibatasi oleh pembeda asal-usul administratif, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip hidup *To-Kaili* yang sedang merebut ruang SSA yang didominasi oleh praktik bias kelas dan bias gender. Seluruh ruang seharusnya menjadi ruang pertarungan dan perlawanan demi keadilan agraria dan gender.

Narasi di atas menunjukkan bahwa wujud dan bentuk peran perempuan di Desa Bunga sangat unik, alih-alih mengedepankan sisi kuantitatif (banyaknya jumlah perempuan yang terlibat), ia mengutamakan kualitas peran yang dicurahkan perempuan Desa Bunga. Faktanya, jumlah perempuan yang terlibat dalam percepatan Program TORA dan PS di Desa Bunga hanya 2—3 orang perempuan dari tiap pertemuan yang jumlah laki-lakinya sekitar 10—15 orang. Namun, peran perempuan justru sangat signifikan sebagai inisiator dan penggerak dalam ruang-ruang diskusi dan praktik. Hal ini sejalan dengan penentuan indikator kategori subjek prioritas penerima TORA dan PS yang mengutamakan perempuan (KK perempuan serta janda yang tidak memiliki tanah) dan rumah tangga miskin. Perempuan Desa Bunga berperan dalam akses dan kontrol SSA tidak hanya untuk mengatasi masalah harian, tetapi juga berkontribusi dalam percepatan Program TORA dan PS melalui cara khas mereka. Subjek perempuan merupakan

inisiator sekaligus dinamisator gerakan percepatan Program TORA dan PS di Desa Bunga.

Perlawanan Perempuan Desa Balumpewa

Desa Balumpewa merupakan kampung tua orang-orang Topo-Inde (salah satu sub-etnis Kaili). Mereka adalah masyarakat homogen yang menghuni hutan, gunung, dan perbukitan yang kini masuk dalam kawasan Hutan Lindung dan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Wera (TWA Wera). Leluhur Topo Inde diduga hidup di wilayah ini sejak tahun 1900-an sebelum Indonesia merdeka. Pekerjaan utama warga adalah bertani. Bagi warga setempat, hutan, kebun, dan ladang merupakan sumber penghidupan.

Filosofi tanah bagi Topo-Inde adalah *tampa mangelo katuvaa* (tempat mencari hidup). Kehilangan tanah berarti hilangnya sumber hidup seperti menjalani hidup "di ujung kuku". Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana Topo-Inde akan mengalami kerentanan jika kehilangan tanah. Makna lain hidup "di ujung kuku" adalah orang tak bertani akan menjadi penggarap yang hidup di bawah telunjuk (perintah) orang lain. Cara hidup seperti ini bertentangan dengan prinsip hidup Topo-Inde yang berusaha menggarap lahan untuk menghidupi rumah tangganya melalui sistem yang egaliter (Kasmiati 2021) sehingga laki-laki dan perempuan senantiasa bekerja mengolah tanah secara bersama-sama. Terdapat konsep yang diistilahkan sebagai *siampale mengolah tanah*, artinya orang-orang Topo-Inde mengolah tanah dan hasil panen melalui gotong-royong (saling membantu secara bergiliran). Tidak ada imbalan uang dalam kegiatan *siampale*, orang-orang hanya memperoleh makan siang dan dilakukan secara bergiliran di kebun lainnya. Hal ini menunjukkan Topo-Inde menghindari relasi perburuan dan cenderung menghidupkan watak bekerja sama (Kasmiati 2021). Laki-laki dan perempuan Topo-Inde mempunyai kesempatan sama untuk memiliki dan mengolah tanah. Hal ini berkaitan dengan konsep kepemilikan tanah secara tradisional yang tidak membedakan gender. Pembagian tanah di Desa Balumpewa tidak berbeda jauh dengan Desa Bunga, yakni berdasarkan sistem pewarisan.

Pengaturan tanah secara tradisional membuat perempuan Topo-Inde terbiasa mengurus tanah dalam kawasan hutan maupun APL sehingga bukan hal baru jika mereka terlibat dalam urusan publik seperti Program TORA dan PS. Perempuan Topo-Inde mengaktifkan diri, mengajak, dan mengorganisasi sesama perempuan agar terlibat dalam pelaksanaan TORA dan PS. Perempuan Topo-Inde bersedia terlibat aktif karena menyadari

bahwa tanah-tanah leluhur telah diklaim sebagai tanah negara dengan status Hutan Konservasi dan Hutan Lindung. Sadar bahwa tanah-tanah leluhur mereka dinegaraisasi,⁶ perempuan berinisiatif untuk mendorong percepatan Program TORA dan PS untuk merebut kembali hak-hak akses dan kontrol terhadap tanah.

Saat ini, hasil verifikasi Tim Inver Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Desa Balumpewa telah ada. Hasil tersebut merekomendasikan agar tanah-tanah warisan orang Topo-Inde yang berada di dalam kawasan hutan menjadi objek TORA dan PS, yaitu seluas 1.653,04 hektare. Atas rekomendasi ini, orang Topo-Inde lebih berkeinginan mendorong skema Hutan Adat (HA) jika tanah-tanah leluhur tersebut tidak dapat di-TORA-kan. Sayangnya, proses dan mekanisme penetapan HA ini terhambat syarat-syarat administratif yang belum sepenuhnya inklusif. Contohnya, orang Topo-Inde harus menuliskan sistem adat yang berlaku dalam bentuk dokumen formal. Syarat ini tidak selaras dengan prinsip adat orang Topo-Inde yang menjaga sistem adat melalui tradisi lisan (tuturan). Tradisi lisan ini merupakan bagian dari penghormatan dan upaya mempertahankan sistem adat itu sendiri. Menyadari kerumitan formal tersebut, perempuan Topo-Inde tetap melanjutkan proses pengelolaan SSA dengan mengokupasi tanah-tanah warisan dalam kawasan hutan. Aksi ini adalah bentuk perlawanan harian untuk terus menghidupi rumah tangga. Bagi perempuan Topo-Inde, melawan adalah terus menanam, menggarap, dan merawat tanah-tanah warisan leluhur.

Potret Perempuan Penggerak Desa Balumpewa

Perempuan yang berani memulai gerakan perlawanan di Desa Balumpewa merupakan perempuan muda bernama O. Kesadarannya terbentuk melalui berbagai diskusi yang dilakukan bersama suaminya (Bung T) yang merupakan aktivis kampus. Suami O telah terlibat dalam berbagai aksi gerakan mahasiswa dan pendampingan petani sebelum akhirnya menikah dengan O dan menjadi bagian dari warga Desa Balumpewa. Suami O terdidik serta cukup terpendang, komunikatif, dan mudah bersosialisasi. Bung T tekun melakukan transfer pengetahuan kepada istrinya sehingga pengetahuan O tentang situasi timpang penguasaan SSA di desanya meluas. O merupakan anak kepala desa sekaligus ketua pemuda gereja/Gerakan Pembawa Suluh (GPS). Kedua posisi ini penting karena Desa Balumpewa merupakan kampung tua yang seluruh penduduknya menganut agama Kristen Bala Keselamatan. Hal ini merupakan modal sosial O dalam mengorganisasi kelompok

perempuan di wilayahnya. Atribut individu yang dimiliki oleh O menjadi kekuatan yang dia pakai untuk terlibat dalam usaha percepatan TORA dan PS di desanya.

Hal pertama yang dilakukan O sebelum mengorganisasi adalah membangun perlawanan di dalam keluarganya sehingga semua anggota keluarga telah sepemahaman melihat posisi penguasaan SSA dalam desa mereka. Ketika berhadapan-hadapan dengan pihak lawan, semua keluarga telah berada dalam tingkat kesadaran yang sama. Bermula ketika Mama (ibu kandung) O pulang dari kebun dan bercerita kepada O bahwa ia melihat polisi hutan memasang patok di tanah garapannya. O merespons Mamanya dengan menjelaskan bahwa lahan garapan tersebut telah "dicaplok" sebagai tanah negara dan kemungkinan di masa depan mereka tidak bisa lagi mengolahnya. Berikut merupakan penjelasan O kepada Mamanya.

"Patok yang mama lihat di kebun itu adalah patok BKSDA, artinya itu bukan lahannya mama lagi, bukan kebunnya mama lagi, itu sudah milik BKSDA. Sekarang mungkin kita masih menanam, tapi nanti beberapa tahun lagi jika tidak ada perubahan kebijakan, kita tidak bisa pakai lagi itu kebun" (O 2022, wawancara 21 November).

Hal ini juga disampaikan O bahwa kejadian ini tidak hanya terjadi kepada keluarganya, tetapi kepada perempuan lainnya. Pengetahuan ini membentuk keberanian dalam diri Mama atau perempuan lainnya untuk melawan dan berjuang mempercepat TORA dan PS di desa mereka. Mama melawan dengan mencabuti patok-patok kehutanan yang masuk dalam garapannya. Perlawanan kecil dan harian seperti ini terjadi karena secara historis kawasan hutan di Desa Balumpewa ditetapkan tanpa mempertimbangkan ruang hidup orang Topo-Inde yang telah bermukim di wilayah tersebut jauh sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan. Selain itu, telah terjadi perubahan luas kawasan hutan di Desa Balumpewa. Merujuk pada Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor: 843/Kpts/Um/11/1980 tanggal 25 November 1980 tentang pembentukan TWA Wera, luas kawasan hutan di Desa Balumpewa hanya 250 hektare. Namun, peraturan berikutnya yaitu SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.6586/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 menetapkan TWA Wera menjadi seluas 349,39 hektare. Kedua SK ini menunjukkan perbedaan luas TWA Wera yang hampir mencapai 100 hektare. Selain itu, SK Menteri Kehutanan No. 869/Menhut-II/2014 menyebabkan sekitar 2.050,53 hektare (91,06%) wilayah Desa Balumpewa menjadi kawasan hutan lindung dan konservasi (Kasmianti 2021). Kedua kebijakan di atas

merampas ruang hidup masyarakat Desa Balumpewa. Oleh sebab itu, mereka berinisiatif untuk mendorong percepatan TORA dan PS di Desa Balumpewa.

Tidak heran jika O bersama Mamanya merupakan perempuan penggerak Desa Balumpewa yang pertama turun aksi hingga ke Kota Palu demi menuntut percepatan TORA dan PS. Dalam kapasitas mereka sebagai orang yang memiliki posisi di desa, mereka memiliki keleluasaan untuk mengajak perempuan lain terlibat dalam perjuangan SSA. Setelah berhasil mengajak Mamanya, O kemudian mengajak sepupu-sepupu dan tetangga-tetangga terdekatnya hingga meluas kepada perempuan lainnya untuk membicarakan masalah SSA. Selain mencabuti patok-patok batas kehutanan, perempuan Topo-Inde juga melakukan aksi-aksi langsung, seperti demonstrasi dan hadir di berbagai pertemuan-pertemuan desa yang membahas tanah. Dalam beberapa kali *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan peneliti selama di desa, perempuan selalu hadir dan tampak berani membicarakan penguasaan SSA Desa Balumpewa. Meskipun secara kuantitatif jumlah perempuan yang bergerak masih kalah jauh dari laki-laki, tetapi perempuan telah berani menyuarakan asanya dan melakukan aksi langsung.

Perempuan Balumpewa menunjukkan kepada kita bagaimana perempuan petani dari kampung merupakan agensi yang otonom bisa membentuk kesadarannya sendiri dan melawan asumsi yang sering kali bersifat biner bahwa perempuan senantiasa pasif dan laki-laki aktif. Kenyataannya, perempuan melampaui perspektif lama yang dualistik ini. Perlawanan yang dilakukan oleh O bersama Mamanya dan perempuan lainnya merupakan perlawanan sipil yang dilakukan tanpa kekerasan. Kekuatan perlawanan model ini mengacu pada serangkaian teknik yang digunakan orang biasa untuk menantang berbagai ketidakadilan dan penindasan dengan taktik aksi langsung, yaitu taktik yang beroperasi di luar institusi yang ada dan tidak melibatkan ancaman atau kekerasan yang sebenarnya (Principe 2017).

Aksi mendorong percepatan TORA dan PS yang dipelopori oleh perempuan ini meskipun didukung banyak pihak mulai dari pemerintah desa, orang-muda, pihak gereja, dan pemangku adat, tetapi bukan berarti tidak menuai pertentangan. Terdapat beberapa orang yang menolak gerakan ini dan menuduh keluarga besar O sebagai penganut ajaran sesat dalam konteks bertentangan dengan falsafah hidup orang Indonesia. Hal ini terjadi ketika mereka mengibarkan bendera kelompok tani di desa sehingga dituduh sesat.⁷

"Karena saya sudah mulai cerita-cerita dengan pemuda-pemuda desa dari itu, sudah banyak pemuda yang berminat ikut diskusi lalu kami dibidang ajaran sesat, dibidang makan untung ketika turun aksi padahal pakai uang kami sendiri" (O 2022, wawancara 21 November).

Berdasarkan perjuangan O di desa Balumpewa, terlihat bahwa keterlibatan perempuan dalam akses dan kelola SSA menjadi sangat penting. Dari pengalaman perjuangan masyarakat Desa, terlihat bahwa inisiatif kolektif di desa tersebut tumbuh dan berkembang karena adanya agensi perempuan. Hal yang menarik dan menjadi pusat kekuatan dari para perempuan desa adalah tutur atau cerita yang dapat memengaruhi kesadaran hingga tindakan kolektif. Tanpa kekerasan dan konflik fisik, para perempuan memperjuangkan hak akses masyarakat setempat terhadap SSA.

Kini, warga bahu-membahu melakukan berbagai macam hal, seperti turun aksi, pemetaan, menghadiri berbagai pertemuan, serta mengorbankan waktu dan materi agar upaya mereka segera mewujudkan. Semua ini dimulai dari kegigihan perempuan muda O yang terus-menerus berbagi cerita kepada masyarakat perihal pentingnya percepatan TORA dan PS di Desa Balumpewa.

Penutup

Perempuan-perempuan Sigi jelas telah berjuang dalam berbagai level dan melakukan berbagai peran untuk mendapatkan haknya melalui Program TORA dan PS. Mulai kerja berpikir sampai teknis, dari memastikan diri sendiri terlibat, sekaligus menjadi inisiator dan dinamisor bagi sesama perempuan maupun masyarakat umum. Keterlibatan perempuan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Bibit kesadaran dan aksi perlawanannya terbentuk melalui proses panjang.

Narasi perlawanan perempuan yang dikisahkan dalam naskah ini terjadi secara harian (informal) melalui prinsip hidup *To-Kaili*. Namun, dalam konteks percepatan Program TORA dan PS, perempuan masih harus mengeluarkan energi dan usaha yang lebih besar. Keterlibatan/kepentingan perempuan di dalam ruang-ruang formal belum sepenuhnya dipertimbangkan. Jika kita benar-benar memiliki tujuan mengatasi ketimpangan akses dan kontrol SSA serta berjuang bagi seluruh lapisan masyarakat dan gender, maka ruang-ruang yang mengatur hal tersebut harus senantiasa dikoreksi melalui perspektif kritis (diferensiasi kelas dan gender) sedini mungkin. *Me-mainstreaming* kepentingan perempuan dalam berbagai level kebijakan akses dan kontrol SSA seperti dalam Program TORA dan PS, seharusnya bukan

lagi kesadaran parsial (*partial consciousness*), melainkan menjadi kesadaran semua pihak (laki-laki, perempuan, kelas) di seluruh tingkatan (mikro, meso hingga makro), baik dalam proses yang bersifat informal maupun yang formal. Perjuangan perempuan perlu diorkestrasi dan diperluas resonansinya dengan prinsip-prinsip agenda revolusi untuk keadilan agraria berbasis gender atau oleh Scott (1985) disebut sebagai "*real resistance*."

Daftar Pustaka

- Agarwal, B. 2002. "Are we not peasants too? Land rights and women's claims in India", *SEEDS No. 21*. Population Council: New York.
- Agarwal, B. 2003. "Gender and Land Rights Revisited: Exploring New Prospects via the State, Family and Market", *Journal of Agrarian Change*, 3(1—2), hlm. 184—224.
- Amir, D. 2013. *Tina ngata dan pengembangan sikap kepedulian sosial perempuan : studi etnografi perspektif feminis pada kesatuan masyarakat hukum adat Kulawi di Kabupaten Sigi provinsi Sulawesi Tengah*, Tesis, Universitas Indonesia.
- Apriando, T. 2015. "Perempuan Rembang Merawat Mata Air Kendeng: Kajian Dampak Tambang pada SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights)", *Jurnal Perempuan* 20(3), hlm. 187—194.
- Bernstein, H. 2019. *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria (Edisi Revisi)*. INSISTPress: Yogyakarta.
- Candraningrum, D. 2015. "Politik Rahim Perempuan Kendeng: Kajian SRHR & Perubahan Iklim", pada Candraningrum, D. & Hunga, A.I.R., *EKOFEMINISME III: Tambang, Perubahan Iklim, dan Memori Rahim*, 1st ed, hlm. 1—20. Jalasutra: Yogyakarta.
- Candraningrum, D. 2022. "Perempuan Surokonto Wetan: Tumbal Tanah Kendeng, Ketahanan Pangan, dan MST (Movimento Sem Terra)", pada Hunga, A.I.R. & Candraningrum, D., *EKOFEMINISME IV Tanah, Air dan Rahim Rumah*, 1st ed, hlm. 1—28. Parahita Press: Salatiga.
- Dampney, K & Busch, P & Richards, D. 2002. "The Meaning of Tacit Knowledge", *Australasian Journal of Information System*, 10(1), hlm. 3—13, diakses pada 27 September 2021 di <https://journal.acs.org.au/index.php/ajis/issue/view/10>.
- Delap, L. 2011. "The 'woman question' and the origins of feminism" pada Jones, G.S. & Claeys, G., *The Cambridge History of Nineteenth-Century Political Thought*, hlm. 319—348, Cambridge University Press, Cambridge, diakses pada 21 September 2001 di <https://doi.org/10.1017/CHOL9780521430562.012>.
- Desmiwati. 2016. "Quo Vadis Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Kebijakan Publik di Sektor Kehutanan: Kasus Program Perhutanan Sosial di Indonesia", *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, Vol. 2 No. 2 Desember 2016, hlm. 95—110.
- Dwi A.D. 2015. "Perempuan Molo Merawat Tubuh & Alam: Aleta Baun, Paham Nifu & Pegunungan Mutis", *Jurnal Perempuan*, 20(3), hlm. 179—185.

Fox, J. 1993. *The Politics of Food in Mexico: State Power and Social Mobilization*, Cornell University Press, London, diakses di https://jonathanfoxucsc.files.wordpress.com/2018/12/Fox_The_Politics_of_Food_in_Mexico.pdf.

International Organization for Migration. 2016. "Barriers To Women's Land And Property Access and Ownership", *Nepal: International Organization for Migration*, diakses pada 27 September 2021 di <https://publications.iom.int/books/barriers-womens-land-and-property-access-and-ownership-nepal>.

Kabeer, N. 2005. "Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal 1", *Gender & Development*, 13(1), hlm. 13–24, diakses di <https://www.amherst.edu/system/files/media/0589/Kabeer%25202005.pdf>.

Kasmiati. 2021. "Reforma Agraria di Hutan Lindung dan Konservasi: Mungkinkah?", *Policy Paper*, 1(3), Mei 2021, Sajogyo Institute, diakses di <https://sajogyo-institute.org/reforma-agraria-di-hutan-lindung-dan-konservasi-mungkinkah/>.

Kasmiati (2). 2021. "Studi Kebijakan Pendaftaran Tanah dan Kriteria TORA di Desa Balumpewa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah", *Working Paper Sajogyo Institute*, Sajogyo Institute, Bogor, diakses di <https://sajogyo-institute.org/studi-kebijakan-pendaftaran-tanah-dan-kriteria-tora-di-desa-balumpewa-kecamatan-dolo-barat-kabupaten-sigi-sulawesi-tengah>.

Kuswardono, T. 2021. *Seminar Masalah-Masalah Agraria Di Indonesia Timur: Region Bali - Nusa Tenggara*, diakses pada 15 Desember 2021 di <https://www.youtube.com/watch?v=i1YqHfyiDgQ>.

Landesa. 2016. "The Law Of The Land: Women's Rights To Land", *Landesa*, diakses pada 26 September 2021 di <https://www.landesa.org/resources/property-not-poverty>.

Leach, M. 2007. "Earth Mother Myths and Other Ecofeminist Fables: How a Strategic Notion Rose and Fell", *Development and Change*, 38(1), hlm. 67–85 diakses di <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-7660.2007.00403.x>.

Libretti, T. 1997. "Asian American Cultural Resistance", *Race, Gender & Class*, 4(3), hlm. 20—39, diakses pada 27 September 2021, <https://www.jstor.org/stable/41674835>.

Maemunah, S. 2015. *Mollo, Pembangunan Dan Perubahan Iklim: Usaha Memulihkan Alam Yang Rusak 1st edition*. Penerbit Buku KOMPAS: Jakarta.

Mangililo, I.D. 2015/ "Bumi Sebagai Tubuh Manusia: Studi Kasus Perempuan Mollo Melawan Tambang Mangan", pada Candraningrum, D. & Hunga, A.I.R., *EKOFEMINISME III: Tambang, Perubahan Iklim, dan Memori Rahim 1st edition*, hlm. 173—186. Jalasutra: Yogyakarta.

Marhamah, U.S. 2016. "Konflik Penggusuran Gumuk Pasir: Kajian Ekofeminisme Atas Perjuangan Perempuan Parangkusumo" pada Hunga, A.I.R. & Candraningrum, D., *EKOFEMINISME IV Tanah, Air dan Rahim Rumah, 1st edition*, hlm. 335—364. Parahita Press: Salatiga.

Menteri Pertanian. 2021. PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pasal 1

UUPA 5/1960, Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor: 843/Kpts/Um/11/1980.

Molyneux, M. & Razavi, S. 2006. "Beijing Plus 10: An Ambivalent Record on Gender Justice. Policy Report on Gender and Development: 10 Years after Beijing", *Geneva: United Nations Research Institute for Social Development*, diakses pada 23 September 2021 di <https://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/search/4EE168779E57E924C12571CA003C2295>.

Nisbah. 2019. "The Relation of Tina Ngata's Matriarchate Role In Spiritual Ecofeminism Perspectives", *Jurnal Hunafa: Studia Islamika*, 16(2), hlm. 126—149.

Nugroho, A.C. 2015. "Bertani di Atas Pasir Pesisir Pantai Selatan Yogyakarta: Studi Kasus Perempuan Melawan Tambang Pasir Besi" pada Candraningrum, D. & Hunga, A.I.R., *EKOFEMINISME III: Tambang, Perubahan Iklim, dan Memori Rahim, 1st edition*, hlm. 103—124. Jalasutra: Yogyakarta.

OECD. 2014. "Gender, Institutions and Development Database 2014 (GID-DB)", *OECD*, diakses pada 25 September 2021 di <https://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=GIDDB2014>.

Oktaviana, G. 2021. "Urgensi Percepatan Pelepasan Tanah-Tanah Terlarang Untuk TORA: Kasus HGU-PT Tulus Sintuwu Karya Desa Bunga Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah", *Policy Brief*, 1(2), Mei 2021, Sajogyo Institute, Bogor, diakses di <https://sajogyo-institute.org/urgensi-percepatan-pelepasan-tanah-tanah-terlarang-untuk-tora-kasus-hgu-pt-tulus-sintuwu-karya-desa-bunga-kabupaten-sigi-provinsi-sulawesi-tengah/>.

Oktaviana, G. & Naharoh, L. 2021. "Studi Kebijakan TORA di Tiga Jenis Kawasan Di Desa Bunga, Kecamatan Palolo, Provinsi Sulawesi Tengah", *Working Paper Sajogyo Institute*, Sajogyo Institute, Bogor, diakses di <https://sajogyo-institute.org/studi-kebijakan-pendaftaran-tanah-dan-kriteria-tora-di-desa-bunga-kecamatan-palolo-kabupaten-sigi-sulawesi-tengah/>.

Our World in Data. 2016. "Land Ownership, Men vs Women", *Our World in Data*, diakses pada 26 September 2021 di <https://ourworldindata.org/grapher/land-ownership-men-vs-women>.

Palu, J. 2015. "Jangan Bicara Gender dengan Orang Kaili", *Kompasiana*, diakses pada 24 September 2021 di https://www.kompasiana.com/joko_mal/552e3ea26ea834ce2d8b4567/jangan-bicara-gender-dengan-orang-kaili.

Pramono, R.B.E. 2013. "Women's Silent Resistance Against Hegemony In The Scarlet Letter, Bekasi Merah, And Belantik: A Comparative Analysis", *Humaniora*, Vol. 25 No. 2, diakses di <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/2358/2123>

Principe, M.A. 2017. "Women in Nonviolent Movements", *Special Reports 399*, January 2017, United States Institute of Peace.

Puslitbang ATR-BPN. 2019. *Penelitian Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah: Analisis di Tingkat Wilayah dan Rumah Tangga Petani*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bogor, diakses pada 25 September 2021 di https://inlis.atrbpn.go.id/inlislite3/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NWVjOWMxMWY0NjQ5OGlwNmUyZTdmdk4ZDE5ZTJhNTdmZTY3NGE2YQ==.pdf.

Ramadanu, S. & Harfianty. 2018. *Tanah bagi Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia*. STPN Press: Yogyakarta.

Ratnasari, S.M. & Soetjipto, A.W. 2020. "Multi-Layered Exclusion of Women Heads Household Over Land: Case Study on Ex-Plantation Concession Area in Nanggung Village, Nanggung Sub-District, Bogor Regency, West Java Province, Indonesia", *Asian Women*, 36(2), hlm. 97—120.

Resurreccion, B.P. & Elmhirst, R. 2008. *Gender and Natural Resource Management: Livelihoods, Mobility and Interventions*, Earthscan, London, diakses pada 26 September 2021 di https://www.researchgate.net/publication/270588852_Gender_and_Natural_Resource_Management_Livelihoods_Mobility_and_Interventions.

Scott, J.C. 1985. *Weapons of the weak: everyday forms of resistance*. Yale University Press: New Haven and London.

Shiva, V. 1988. *Staying Alive Women, Ecology, and Survival in India 1st edition*. Zed Books Ltd., London.

Shohibuddin, M. 2020. *Ketimpangan Agraria di Indonesia: Pendekatan Studi, Kondisi Terkini dan Kebijakan Penanganan*. IPB Press: Bogor.

Siscawati, M. 2020. "Gender and forest tenure reform in Indonesia", *Working Paper 258*. CIFOR: Bogor.

Tim Hema Hodo. 2012. *Secangkir Coklat Dari Sang Perempuan*. Sajogyo Institute: Bogor.

UN ECLAC. 2021, "Implications of gender roles in natural resource governance in Latin America and the Caribbean", *UN ECLAC*, diakses pada 20 September 2021 di <https://www.cepal.org/en/insights/implications-gender-roles-natural-resource-governance-latin-america-and-caribbean>.

Vinthagen, S. & Johansson, A. 2013. "Everyday Resistance: Exploration of A Concept & Its Theories", *Resistance Studies Magazine 1*, hlm. 1-46, diakses pada 24 Februari 2022 di https://www.researchgate.net/publication/303516884_Everyday_Resistance'_exploration_of_a_concept_its_theories.

World Health Organization. 2012. "Femicide. Understanding and addressing violence against women", *World Health Organization*, diakses pada 24 September 2022, di https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf.

Catatan Akhir

- 1 *Femicide* adalah kekerasan verbal, fisik, emosi, maupun seksual yang sengaja dilakukan terhadap perempuan melalui berbagai cara yang berujung pada pembunuhan subjek perempuan.
- 2 *Tacit knowledge* adalah pengetahuan personal yang ada di dalam pikiran, perilaku, dan persepsi individu. Pengetahuan *tacit* meliputi keterampilan, pengalaman, wawasan, intuisi dan penghakiman. Ini biasanya dibagikan melalui diskusi, cerita, analogi, dan interaksi orang ke orang. Oleh karena itu, pengetahuan *tacit* sulit untuk ditangkap atau direpresentasikan dalam bentuk eksplisit karena individu terus menambah pengetahuan pribadi, yang mengubah perilaku dan persepsi.
- 3 Sejak program sertifikasi dimasifkan dan digencarkan, masyarakat secara otomatis mulai merasa khawatir dengan status hukum SSA warisan mereka yang dianggap oleh negara sebagai tanah tanpa pemilik apabila tidak ada bukti dokumen formal kepemilikan. Secara serentak, masyarakat mulai mensertifikatkan SSA yang sudah jadi miliknya secara adat.
- 4 Istilah "rata" di sini diartikan bahwa perempuan dan laki-laki penerima warisan tidak dibeda-bedakan. Masing-masing akan mendapatkan jatah kebun, ternak, atau rumah di lokasi yang berbeda.
- 5 Total usulan TORA Desa Bunga adalah 417,11 hektare yang berasal dari Hutan Produksi Terbatas 139,56 hektare, APL 77,19 hektare, dan Kawasan Suaka Alam TNLL 200,37 hektare.
- 6 Negaraisasi merupakan proses tanah (wilayah adat) ditetapkan pemerintah sebagai milik negara (kawasan hutan) berdasarkan kewenangan pemerintah.
- 7 Tuduhan sesat ini adalah mereka dianggap kiri atau masih berafiliasi dengan partai lama yang tidak berterima di Indonesia seperti Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal lain yang menguatkan orang-orang yang tidak mendukung perlawanan perempuan untuk percepatan TORA dan PS ini karena kebetulan warna bendera kelompok tani ini berwarna merah yang sangat mungkin diasosiasikan PKI (sesat).

